



PERKUMPULAN PEMBINA HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009163.AH.01.07 Tahun 2016

Sekretariat Nasional
Jalan Imam Bonjol No. 21
Bandung 40132

Laman: ww.phli.or.id - e-mail: phlingk.indonesia@gmail.com
Telp/Fax: 0222508514 - Mobile: 6282115326539

KEPUTUSAN

PERKUMPULAN PEMBINA HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA (PHLI) Nomor: 012/PHLI-IND/A.4/XI/2021

TENTANG

PENGSAHAAN KEANGGOTAAN PHLI

MEMIMBANG:

- bahwa lingkungan hidup Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan ruang bagi bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera, serta masyarakat adil dan makmur berdasarkan falsafah Negara Pancasila;
- bahwa para Sarjana Hukum Indonesia berkewajiban untuk mendarmatkannya di antara kepada masyarakat dan bangsa melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- bahwa dalam mempromosikan dharma baktinya para Sarjana Hukum perlu menyatukan diri dalam wadah organisasi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional Indonesia.

MENGINGAT:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

MEMPERHATIKAN:

- Kongres I Himpunan Pembina Hukum Lingkungan (HPHL) di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 1989, dan Kongres Nasional II HPHL, 29 Mei 2013 di Bandung;
- SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009163.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) tanggal 25 Januari 2016

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal 11 November 2021 menetapkan dan mengesahkan:

MENETAPKAN:

Nama : Siti Kotijah
 Nomor Anggota : A-174-2021-PHLI,IND
 Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
 Alamat : Jl. Pramuka 3A No. 107, RT. 06 Kalimantan Timur 75119

sebagai **ANGGOTA TETAP** Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia

KEDUA

Apabila dikemudian hari terdapat kelahiran dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
Bandung
Pada Tanggal : 11 November 2021
Ketua Umum,



Prof. Dr. Andri G. Wibisana, S.H., LL.M.
A038-2016-PHLI,IND